

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS OBAT TRADISIONAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*

Oleh

Ni Komang Ayu Weda Sari**

I Wayan Wiryawan***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum

Universitas Udayana

Abstrak

Indonesia adalah negara kaya akan keragaman hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Namun karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan obat tradisional, memberikan peluang kepada pihak lain untuk memanfaatkannya tanpa izin. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang diambil yakni apakah obat tradisional mendapatkan perlindungan hukum dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual dan bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi obat tradisional. Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini yakni untuk mengetahui bahwa obat tradisional di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual serta upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan obat tradisional. Metode penelitian yang digunakan yakni metode normatif serta dengan penggunaan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yakni bahwa perlindungan pengetahuan tradisional dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual dimasukan ke rezim paten yakni pada Pasal 26 UU Paten, namun perlindungan atas obat tradisional mengalami hambatan karena tidak memenuhi syarat yang ada pada paten. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungannya dapat melalui penyusunan undang-undang baru dan pendokumentasian obat tradisional.

Kata kunci : perlindungan, hak kekayaan intelektual, obat tradisional.

* Penulisan Jurnal Ilmiah Ini Merupakan Diluar Skripsi

** Ni Komang Ayu Weda Sari Merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana

*** I Wayan Wiryawan Merupakan Dosen Pengajar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Indonesia is a country rich in biodiversity that can be used as traditional medicine. However, due to the lack of public understanding of the protection of traditional medicine, it provides an opportunity for other parties to use it without permission. Based on that, the problem taken is whether traditional medicines get legal protection in the perspective of Intellectual Property Rights and how the government's efforts in protecting traditional medicines. The purpose of writing this scientific journal is to know that traditional medicines in Indonesia receive legal protection over Intellectual Property Rights and the government's efforts to provide protection for traditional medicines. The research method used is the normative method and with the use of legislation shortening. The results of this study are that the protection of traditional knowledge in the perspective of Intellectual Property Rights is included in the patent regime, namely Article 26 of the Patent Law, but the protection of traditional medicines faces obstacles because it does not meet the conditions of the patent. Government efforts to provide protection can be through the formulation of new laws and documentation of traditional medicines.

Keywords: legal protection, intellectual property rights, traditional medicine.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati melimpah yang tersebar di berbagai daerah, keanekaragaman hayati sendiri memiliki tiga tingkat yakni tingkat genetik, tingkat spesies dan tingkat ekosistem.¹ Keragaman hayati tersebar didaerah Indonesia dan dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan kesehatan dan

¹ Miranda Risang Ayu dkk, 2014, *Hukum Sumber Daya Genetic, Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, h. 2.

peningkatan kesehatan.² Hasil pemanfaatan tersebut berupa obat herbal atau obat-obatan tradisional lainnya dibuat dengan menggunakan pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia yang diwariskan turun temurun. Obat tradisional di Indonesia memiliki kedudukan khusus karena merupakan warisan budaya dibidang kesehatan yang berbahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan genetik atau campuran bahan tersebut.³

Pemanfaatan atau penggunaan atas obat tradisional juga disankan oleh WHO (*World Health Organization*) dalam pemeliharaan kesehatan, pencegahan, atau pengobatan penyakit di masyarakat. Dukungan WHO terhadap penggunaan obat tradisional menguntungkan Indonesia dalam mengembangkan obat tradisionalnya. Dengan potensi yang dimiliki Indonesia dalam hal obat tradisional perlu diadakan suatu riset yang memadai untuk mendukung penemuan-penemuan baru dibidang pengetahuan tradisional yang dapat menguntungkan semua pihak khususnya masyarakat dan negara.

Keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai Hak Kekayaan Intelektual menyebabkan industri farmasi dari negara maju memanfaatkan kondisi ini untuk mengambil manfaat dari pengetahuan obat tradisional tanpa izin dan kompensasi kepada

² Rahma Fitri, Dwi Oktiarni Dan Dimas Dwi Arso, 2018, *Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Bengkulu*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30 No. 2, h. 4.

³ Ida Ayu Laksmi Pidada, Ida Bagus Putu Sutarna Dan I Made Dedy Priyanto, 2019, *Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terkait Dengan Peredaran Obat Tradisional Legal Moktail Di Kota Denpasar*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 7 No. 9, h. 3.

masyarakat pemiliknya.⁴ Salah satu contohnya yakni tanaman brotowali yang dipatenkan oleh Jepang karena kandungan zat-zatnya seperti alkalida, damar lunak, berberin, kolombin dan lain-lain yang dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit.⁵ Apabila dikaji terdapat 3 alasan yang menlandasi diperlukannya perlindungan pengetahuan atas obat tradisional yakni :

- a. Pengetahuan obat tradisional di Indonesia sejak lama telah dikomersialisasikan oleh negara lain.
- b. Untuk memperkuat posisi dalam sistem perdagangan dunia.
- c. Untuk melindungi hak masyarakat lokal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah obat tradisional mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan perspektif hak kekayaan intelektual ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi obat-obatan tradisional ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini yakni untuk mengetahui dan memahami bahwa obat tradisional yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual serta upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan pengetahuan tradisional bidang obat-obatan.

⁴ Trias Palupi Kurnianingrum, 2019, *Perlindungan Hak Paten Atas Pengetahuan Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 10, No. 1, hal 1.

⁵ Budi Agus Dan Arif Lutviansori, 2018, *Mempersoalkan Perlindungan Traditional Knowledge*, URL : <https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol20725/mempersoalkan-perlindungan/> diakses pada tanggal 5 Ooكتوبر 2019.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Dalam penulisan jurnal ilmiah ini, metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum ini dikonsepsikan sebagai apa yang dikonsepsikan didalam perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang dijadikan dasar manusia untuk berperilaku.⁶ Ruang lingkup penelitian ini menggambarkan, menelaah dan menganalisis teori hukum yang bersifat umum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan obat tradisional, sehingga penelitian ini lebih menekankan pada sumber data sekunder. Pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalahnya yakni pendekatan perundang-undangan.

2.2 Hasil Dan Analisis

2.2.1 Perlindungan Hukum Atas Obat-Obatan Tradisional Berdasarkan Perspektif HKI

Pengetahuan tradisional merupakan satu bentuk karya intelektual yang tumbuh dan berkembang di masyarakat komunal dan pelestariannya dilakukan secara turun-menurun.⁷ Apabila Pengetahuan Tradisional dikaji secara mendalam, sesungguhnya memiliki nilai strategis bagi Indonesia yaitu baik dari aspek budaya, sosial maupun ekonomi. Dari segi budaya, perlindungan pengetahuan tradisional akan dapat meningkatkan pelestarian maka

⁶ Amirudin Dan Zainal Askin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118.

⁷ Tannia Christianti Sukandar Dan I Wayan Windia, 2017, *Perlindungan Hukum Traditional Knowledge Dalam Sistem Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 05 No. 01, h. 3.

budaya bangsa. Dari aspek sosial, perlindungan pengetahuan tradisional akan memungkinkan lestarynya nilai-nilai social yang dianut oleh suatu masyarakat. Dan aspek ekonomi, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional sangat potensial meningkatkan nilai tambah devisa negara.⁸

Konsep yang ada pada pengetahuan tradisional merupakan konsep yang ada pada (*Convention Biological Diversity*) CBD dimana pengetahuan tradisional adalah pengetahuan inovasi, praktek-praktek masyarakat asli dan lokal serta teknologi lokal dan asli. Menurut CBD pengetahuan tradisional dapat dikategorikan menjadi dua yakni :

1. Pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan keragaman hayati seperti obat-obatan.
2. Pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan seni.⁹

Dari kategori tersebut diketahui bahwa obat tradisional merupakan lingkup dari pengetahuan tradisional. Dari sekian banyak pengetahuan tradisional, pengetahuan obat tradisional mendapatkan perhatian khusus mengingat nilai ekonomi yang terkandung didalamnya sehingga rentan terhadap tindakan penggunaan tanpa izin.

HKI pada dasarnya adalah hak yang timbul berdasarkan hasil karya intelektual manusia. Produk dari HKI merupakan karya yang lahir dari hasil kinerja otak yang kreatif, beratio dan bernalar dari si

⁸ Ida Ayu Sukihana Dan I Gede Kurniawan, 2018, *Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabupaten Bangli*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 07 No. 01, h. 2.

⁹ Afriyana Purba Dkk, 2015, *TRIPS WTO & Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Batik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 37

penemu atau pencipta yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.¹⁰ Nilai ekonomi yang timbul tersebut merupakan hasil pengorbanan tenaga waktu dan biaya. Obat tradisional adalah obat yang diolah secara tradisional dan diwariskan turun-temurun berdasarkan kepercayaan dan adat istiadat baik bersifat magis atau pengetahuan tradisional. Dalam pengetahuan obat tradisional, terdapat proses dalam mencipta atau mengkreasikan bahan-bahan yang ada di alam menjadi media penyembuhan. Sehingga dapat dikatakan berkaitan dengan HKI (Hak Kekayaan Intelektual). *Based on the international debates concerning the protection and preservation of TK and TCEs, it can be recognized that the protection of TK and TCEs has been sometimes classified as a matter of intangible heritage and intellectual property.*¹¹

Namun rezim HKI dianggap kurang memadai dalam memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional karena sifat perlindungannya yang individualistik sedangkan pengetahuan tradisional bersifat komunal. Menurut pendapat Insan Budi Maulana, HKI merupakan hukum kebendaan tidak berwujud yang diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Hak Cipta
- b. Hak Kekayaan Industri meliputi, paten merek, desain industry, desain tataletak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.¹²

¹⁰ Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus, Bali, h. 13.

¹¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2017, *Protecting Traditional Balinese Weaving Trough Copyright Law : Is It Appropriate?* , Jurnal Law Review, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 2, No. 1, h. 4.

¹²Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *op.cit*, h. 8.

Perlindungan pengetahuan obat tradisional pada rezim HKI dilindungi berdasarkan Paten. Sebagai salah satu cabang dari HKI, paten didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten menjelaskan bahwa “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas karya invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.” Invensi dalam paten diartikan sebagai ide inventor dalam memecahkan masalah yang spesifik dalam bidang teknologi baik produk atau proses, atau penyempurnaan produk atau proses. Paten diberikan pada invensi baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan pada industry sedangkan paten sederhana diberikan pada invensi baru pengembangan produk dan proses yang sudah ada dan dapat diterapkan dalam industri.

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional tertuang di dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) yang menjelaskan bahwa :

- (1) “Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.”
- (2) “Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.”
- (3) “Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.”

Didalam Pasal 26 ayat (1) hanya menyebutkan invensi yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional harus menyebutkan asal usul pengetahuan tradisinal, invensi yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional tidak dijelaskan lebih lanjut khususnya mengenai pengetahuan obat tradisional. Paten dalam memberikan perlindungan terhadap obat-obatan tradisional memiliki beberapa hambatan, karena didalam paten terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni, invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industry. Dan paten sederhana diharuskan untuk memenuhi syarat : invensi yang baru, pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada dan dapat diterapkan dalam industry.¹³ Pengetahuan obat tradisional merupakan suatu karya intelektual yang diwariskan turun-menurun sehingga tidak memungkinkan untuk memenuhi syarat- syarat pada paten.

Ketidaksesuaian paten dengan pengetahuan obat tradisional yakni sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya syarat kebaharuan, pengetahuan tradisional khususnya obat tradisional diwariskan turun temurun sehingga tidak diketahui siapa menemu dan kapan ditemukan.

¹³*Ibid*, h. 84.

2. Tidak terpenuhinya langkah inventif karena pada obat tradisional sering ditemukan tidak sengaja dan dikembangkan berdasarkan pengalaman secara turun temurun tanpa mengikuti langkah modern sehingga sulit untuk membuktikan langkah inventifnya.
3. Sulit untuk memenuhi syarat “diterapkan dalam industry” karena pengetahuan obat tradisional tidak memiliki muatan komersial sehingga sulit untuk menjabarkan penerapan pengetahuan tersebut dalam kegiatan industry.

Selain itu terdapat alasan-alasan lain dimana hukum paten tidak dapat dijadikan sistem perlindungan pengetahuan tradisional antara lain :¹⁴

1. Paten melindungi invensi yang bersifat individu sedangkan pengetahuan tradisional dikembangkan dan dimiliki secara kolektif oleh masyarakat.
2. Permohonan paten harus memberikan bukti atas tindakan penemuan.
3. Pendaftaran diharuskan agar memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
4. Biaya pendaftaran paten yang mahal.

¹⁴ Miranda Risang Ayu dkk, *op.cit*, h 83.

2.2 Upaya Pemerintah Untuk Melindungi Pengetahuan Tradisional Di Bidang Obat-Obatan

Dalam hal perlindungan pengetahuan tradisional khususnya dalam bidang obat-obatan pada paten yang masih kurang, memberikan peluang pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak *misappropriation*. Sehingga diperlukan peran aktif dari pemerintahan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat lokal atas pengetahuan tradisionalnya. Terdapat beberapa upaya alternatif yang dapat dilakukan pemerintah yakni penyesuaian rezim HKI sebagai produk hukum atau pembentukan peraturan perundang-undangan baru berkaitan dengan pengetahuan tradisional bidang obat-obatan dan pendokumentasian sebagai tindak *devisif protection* terhadap pengetahuan tradisional.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar masyarakat lokal mendapatkan pengakuan sebagai pihak yang mempunyai hak milik. Alternatif sumber digunakan yakni hukum adat atau kebiasaan dengan memuat hak-hak masyarakat lokal kedalam Undang-Undang yang bersifat *Sui Generis*. Dalam hukum adat terdapat prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai alternative sumber di Undang-Undang *Sui Generis* antara lain,¹⁵

1. Bersifat sederhana.
2. unsur-unsur berlandaskan norma agama tidak terabaikan
3. Berlandaskan kepada sistem kemasyarakatan yang mana kebersamaan itu dihargai.
4. Menjamin atau memberikan kemungkinan bahwa pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat khususnya dibidang obat-

¹⁵ Agus Sardjono, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT Alumni, Bandung, h. 251.

obatan dan praktik yang berkaitan dengan hal tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hingga saat ini perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional khususnya bidang obat-obatan di Indonesia telah sampai pada Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional. Apabila RUU ini disepakati ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan yakni: Tujuan diberikannya perlindungan, Hal yang dilindungi, Persyaratan mendapatkan perlindungan hukum, Siapa yang menjadi pengemban haknya, Isi dari hak, Cara memperoleh hak katas pengetahuan tradisional, serta Kapan dan bagaimana hak berakhir.¹⁶

Upaya dokumentasi atas pengetahuan tradisional dibidang obat-obatan merupakan hal penting yang dapat memperngaruhi dapat atau tidaknya pengetahuan tradisional dilindungi secara formal. Pendokumentasian pengetahuan tradisional dengan cara yang salah dapat menghilangkan perlindungan formal yang sebelumnya masih diupayakan. Mengingat pentingnya pendokumentasian atas pengetahuan tradisional WIPO pada tahun 2003 mengeluarkan panduan mengenai *“toolkit for menaging intellectual property when documenting traditional knowledge and genetic resources”* yang ditujukan kepada pemilik pengetahuan tradisional atau sumber biologis.¹⁷ Secara ringkas panduan tersebut memuat aspek-aspek teknis yang diperlukan dalam pendokumentasian pengetahuan tradisional yakni:¹⁸

¹⁶ *Ibid*, h. 253.

¹⁷ Muhammad Akham Subroto Dan Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Pertumbuhan Inovasi*, PT Indeks, Jakarta, h. 106.

¹⁸ *Ibid*

1. Sebelum melakukan dokumentasi : Mengkaji pilihan-pilihan sistem dan penentuan tujuan pendokumentasian.
2. Selama proses dokumentasi : membahas strategi dalam menjaga kepentingan yang telah ditentukan sejak awal.
3. Setelah dokumentasi : membahas cara-cara mengendalikan penggunaan pengetahuan tradisional yang telah didokumentasi dengan sistem HKI yang ada.

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

Perlindungan hukum atas obat tradisional dalam perspektif HKI dimasukkan kedalam rezim paten yakni pada Pasal 26 UU Paten. Namun perlindungannya masih lemah karena pada paten perlindungan diberikan terhadap invensi yang bersifat baru, mengandung langkah invensi dan diterapkan dalam industri. Sedangkan obat tradisional adalah warisan turun temurun sehingga bukan invensi yang baru. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap obat tradisional yakni dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang baru dan melakukan upaya dokumentasi atas obat tradisional.

3.2 Saran

Dalam perlindungan hukum atas obat tradisional pemerintah diharapkan untuk segera mengundang RUU PTEBT, agar perlindungan terhadap pengetahuan tradisional khususnya obat tradisional diatur lebih spesifik terutama dalam hal pengakuan dan keterlibatan masyarakat sebagai pemilik dan pengembang dari obat tradisional. Selain itu diperlukan kepastian dalam bentuk

dokumentasi yang menunjukkan bahwa obat tradisional merupakan sesuatu yang telah ada lama di masyarakat, sehingga dapat memaksimalkan perlindungan obat tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin Dan Zainal Askin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Miranda Risang Ayu Dkk, 2014, *Hukum Sumber Daya Genetic, Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia*, PT Alumni, Bandung.

Supasti Dharmawan N. K. dkk, 2018, *Harmoniasasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus, Bali.

Afriyana Purba dkk, 2005, *TRIPS-WTO & Hukum Hki Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Batik Tradisional Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Agus Sardjono, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT Alumni, Bandung.

Muhammad Akham Subroto Dan Suprapedi, 2008, *Pengenalan Hki Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Pertumbuhan Inovasi*, PT Indeks, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

Ida Ayu Laksmi Pidada, Ida Bagus Putu Utama Dan I Made Dedy Priyanto, 2019, *Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terkait Dengan Peredaran Obat Tradisional Legal Moktail Di Kota Denpasar*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 7 No. 9.

Ida Ayu Sukihana Dan I Gede Kurniawan, 2018, *Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabupaten Bangli*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 07 No. 01.

Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2017, *Protecting Traditional Balinese Weaving Trough Copyright Law : Is It Appropriate?* , Jurnal Law Review, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 2, No. 1.

Rahma Fitri, Dwi Oktiarni Dan Dimas Dwi Arso, 2018, *Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Bengkulu*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30 No. 2.

Tannia Christianti Sukandar Dan I Wayan Windia, 2017, *Perlindungan Hukum Traditional Knowledge Dalam Sistem Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 05 No. 01.

Trias Palupi Kurnianingrum, 2019, *Perlindungan Hak Paten Atas Pengetahuan Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 10, No. 1.

Internet

Budi Agus Dan Arif Lutviansori, 2018, *Mempersoalkan Perlindungan Traditional Knowledge*, URL : <https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol20725/mempersoalkan-perlindungan/>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)